



G3. A 084313

**BANK GARANSI UANG MUKA
NO.UM / 03.03.2024.00356**

Yang bertanda tangan dibawah ini dalam jabatan selaku **PEMIMPIN CAPEM UNNES SEMARANG** dalam hal ini bertindak atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CAPEM UNNES** berkedudukan di **Jl Kolonel Hadiyanto No 4 Kel Sekaran Kec Gunungpati Semarang.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja RSUD dr REHATTA,**
Alamat : **Jl Raya Jepara - Kelet KM 37 Jepara 59454.**
Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 4.790.599.080,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah),** dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Uang Muka** untuk proyek : **Pekerjaan Pembangunan Gedung 3 Lantai Layanan, IGD, IBS dan ICU terpadu (DBHCHT),** berdasarkan : **Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 027/630/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024,** apabila :

Nama : **PT MEI KARYA**
Direktur : **ADIZTYA WIBISAPUTRA**
Alamat : **Jl Kumudasmoro Selatan No 2 Semarang**
Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **270 (Dua Ratus Tujuh Puluh)** hari kalender, dari tanggal **26 Maret 2024 s/d 20 Desember 2024.**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 dan 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kepala KPRN yang menerbitkan SP2D uang muka, berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan atau *Obligee* dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.
6. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
7. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 01 April 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Pembantu Unnes



Semarang, 03 April 2024

Nomor : 0317 /PMS.02/051/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Konfirmasi dan Klarifikasi Keabsahan
Uang Muka

Kepada:
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Dr REHATTA
Provinsi Jawa Tengah
KAB JEPARA

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Saudara No 000.3.2/14 tanggal 03 April 2024 perihal Konfirmasi dan Klarifikasi Keabsahan Jaminan Uang Muka (terlampir), dengan ini dapat kami sampaikan bahwa warkat Jaminan Uang Muka dengan data sebagai berikut :

- Nomor Warkat : NO.UM/03.03.2024.00356 tanggal 01 April 2024, untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung 3 Lantai Layanan, IGD, IBS dan ICU Terpadu (DBHCHT), berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No : 027/630/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp 4.790.599.080,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah), sesuai lampiran yang disampaikan.

Adalah sah dan benar diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Unnes Semarang dan jaminan tersebut dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bank Garansi.

Demikian konfirmasi dan klarifikasi kami sampaikan, terimakasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Pembantu UNNES Semarang



IMAN DWI HARMANTO
Pemimpin